



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi – Ma Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman : www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2001 /UN21/TM/2022

TENTANG
PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG I
PADA PROGRAM STUDI STRATA 3 (S-3) DAN STRATA 2 (S-2) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru gelombang I pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di lingkungan Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2022/2023, telah dilaksanakan tes seleksi dan memenuhi syarat akademis;
- b. bahwa peserta yang dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru pada program studi strata 3 (S-3) dan strata 2 (S-2) gelombang I di lingkungan Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2022/2023, ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang I pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di Lingkungan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1734/UN21/OT/2020 tentang Penetapan Nama dan Penempatan Program Studi pada Fakultas dan Pascasarjana pada Lingkungan Universitas Jambi;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 93/UN21.10/TM.00.07/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG I PADA PROGRAM STUDI STRATA 3 (S-3) DAN STRATA 2 (S-2) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Peserta yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang I pada Program Studi Strata 3 (S-3) dan Strata 2 (S-2) di Lingkungan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan registrasi akademik melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Jambi dengan melampirkan semua persyaratan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 JUN 2022



Prof. Drs. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP. 06612311991021005

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
 NOMOR /UN21/TM/2022
 TANGGAL 18 JUN 2022
 TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 GELOMBANG I PADA PROGRAM STUDI STRATA 3 (S3) DAN STRATA 2
 UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S-2)

No	NOMOR TEST	NAMA PESERTA	KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1	2211500038	LILIS SURYANI		P	LULUS
2	2211500102	CHANDRA WIJAYA. W	L		LULUS
3	2211500110	RENOL ELMI KRISITO	L		LULUS
4	2211500115	PUJI ELTA SAPUTRA	L		LULUS
5	2211500154	NURUL NILAMSARI		P	LULUS
6	2211500155	MUHAMMAD INAL MUTTAQIN	L		LULUS
7	2211500157	MUHAMMAD FADHEL	L		LULUS
8	2211500159	AZKAR DIANDRI	L		LULUS
9	2211500180	YULIS ARMAWATI		P	LULUS
10	2211500212	FARIZ MAHADHIKA PUTRA	L		LULUS
11	2211500217	IIS SHOLIHAT		P	LULUS
12	2211500221	MELLISA AMELIA		P	LULUS
13	2211500223	REMIZA MAWANTY		P	LULUS
14	2211500227	TRI SUTOPO	L		LULUS
15	2211500228	ALJYARDI	L		LULUS
16	2211500230	AULIZA OKTARI		P	LULUS
17	2211500252	WANDA YUDISTIRA	L		LULUS
18	2211500268	SAHAT PARULIAN SIAGIAN	L		LULUS
19	2211500278	ADLI KURNIAWAN	L		LULUS
20	2211500293	JUL KONO SIHOMBING	L		LULUS
21	2211500300	LEVI SELVIA		P	LULUS
22	2211500301	WIFIANI SUKMA DEWI		P	LULUS
23	2211500310	EGI RAMA ALFIAN	L		LULUS
24	2211500318	M NURDIAN KARYADI	L		LULUS
25	2211500321	LIDYA FITRIANI		P	LULUS
26	2211500324	ATIKA MEILINA		P	LULUS
27	2211500325	MUTIA VINOLIKA		P	LULUS



REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
 NIDN 196412311991021005